

ABSTRAK

Masalah perumusan dalam UU ITE membuktikan bahwasanya masih banyak tersimpan masalah yuridis dalam aturan tersebut. Salah satunya berkaitan dengan masalah perumusan atau formulasi pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan dan pengancaman yang dilakukan menggunakan media online. Hal ini menunjukkan bahwasanya perumusan dalam permasalahan ini belum juga terselesaikan, dikarenakan tidak adanya kualifikasi delik didalamnya mengenai kejahatan atau pelanggaran. Permasalahan ini menjadi sangat menarik untuk diteliti karena tidak adanya pengkualifikasian didalamnya dengan rumusan apa masalah yuridis yang terdapat dalam perumusan/formulasi pencemaran nama baik dan/atau fitnah serta pengancaman menggunakan media internet di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan Perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diangkat. Sedangkan Pendekatan konsep adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa konsep-konsep yang melatar belakangnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya masalah yuridis dalam perumusan atau formulasi pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan dan pengancaman menggunakan UU ITE ialah Pertama, ketiadaan penjabaran lebih lanjut mengenai batasan perbuatan pencemaran nama baik, penghinaan dan pengancaman. Ketiadaan tersebut menimbulkan konsekuensi yuridis pada penerapan pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE pada kasus-kasus yang konkrit. Kedua, ketentuan bahwa batasan istilah tersebut mengacu pada KUHP. Pengacuan batasan istilah tersebut pada KUHP akan berkonsekuensi pada ketidak sinkronan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE, serta berkonsekuensi pada kebingungan dalam penjatuhan pidananya.

Kata kunci :Masalah Yuridis, Pencemaran Nama Baik, Pengancaman.

ABSTRACT

The problem of formulation in the Information and Electronic Transactions Act proves that there are still many juridical problems in the rule. One of them relates to the problem of formulation or formulation of defamation, slander, insults and plots carried out using online media. This indicates that the formulation in this matter has not been resolved due to the lack of qualifications for the crime or violation. This problem becomes very interesting to be researched because there is no qualification in it with the formulation of what juridical problems contained in the formulation / formulation of defamation and / or libel and planning using internet media in Indonesia.

The research method used is normative juridical, normative juridical research is legal research conducted by researching library materials or secondary data. The approach used is the statute approach and the concept approach. Statute approach is an approach that is done by studying the laws and regulations related to the issue that is being raised. While the concept approach is an approach that is done by analyzing the concepts behind it.

The results of this study concluded that the juridical problem in the formulation or formulation of defamation, slander, contempt and planning using the Information Act and electronic transactions is First, the absence of further elaboration on the limitations of defamation, humiliation and planning. Such absence has juridical consequences on the application of article 27 paragraphs (3) and (4) of the Information and Transaction Act in concrete cases. Second, the provision that the limitation of the term refers to the Criminal Code. The limitation of the term in the Criminal Code will have consequences on synchroniness in the application of Article 27 paragraphs (3) and (4) of the Information and Electronic Transactions Law, as well as have consequences for confusion in its criminal prosecution.

Keywords:Juridical Issues, Defamation, Planning

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul:

“Masalah Yuridis Formulasi Pencemaran Nama Baik Dan Pengancaman Menggunakan Media Internet di Indonesia”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Panulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Ayahku Salamet Bukhari dan ibuku Waliyati, yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan

memberikan dukungan moril maupun materil. Calon istriku dan adikku yang selalu mendo'akan serta memberikan dukungan moril maupun materil.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Bapak Aris Hardianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyusunan penelitian ini sampai skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Terima kasih kepada Dr. Rusmilawati Windari, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I dan Dr. Wartiningsih S.H., M.H. selaku Dosen penguji II. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
2. Ibu Dr. Devi Rahayu, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
3. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
4. Bapak Mukhlis, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univesitas Trunojoyo Madura.
5. Ibu Dr. Wartiningsih, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
6. Untuk seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Untuk teman-teman seperjuanganku sekaligus sahabatku di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura kak Herdik, Bayu, Guntur, Dadang, Hanafi, Anggi, Zidny, Tian, Ninda, Nita, Khoir dan Yesi.
9. Untuk sahabat SMA yang selalu memberikan semangat dan masukan, Ucik, Roni, Andre, Arif, Fais, Aping, Farhan, Imam dan Ilham. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Sumenep, 9 April 2021

Ach. Lutfi Alqadri

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan	6
1.4 Kegunaan	6
1.4.1 Kegunaan Teoritis	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	6
1.5 Keaslian	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian	9
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data	12
1.6.5 Metode Analisis Data	13
BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana, Kebijakan Hukum	
Pidana Dan UU ITE	14
2.1 Tindak Pidana	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2 Unsur Tindak Pidana	17
2.2 Kebijakan Hukum Pidana	22
2.2.1 Kebijakan Formulasi	25
2.3 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Pengancaman Di Dalam KUHP	
Dan UU ITE	26

2.3.1 Pencemaran Nama Baik dan Pengancaman Di Dalam KUHP	27
2.3.2 Pencemaran Nama Baik dan Pengancaman Di Dalam UU ITE.....	31
BAB III Masalah Yuridis Dalam Perumusan/Formulasi Pencemaran Nama Baik, Dan atau Fitnah Serta Pengancaman Menggunakan Internet Di Indonesia	35
3.1 KUHP Sebagai Aturan Umum Pencemaran Nama Baik, Fitnah dan Penghinaan	35
3.1.1 Pasal 310 Ayat (1) tentang Pencemaran Atau Penistaan	37
3.1.2 Pasal 311 tentang Fitnah	42
3.1.3 Pasal 315 tentang Penghinaan Ringan.....	46
3.1.4 Pasal 317 tentang Pengaduan Fitnah	49
3.1.5 Pasal 318 tentang Persangkaan Palsu	52
3.1.6 Pasal 320 tentang Penistaan Terhadap Orang yang Sudah Meninggal..	54
3.2 KUHP Sebagai Aturan Umum Pengancaman	55
3.3 Masalah Yuridis UU ITE tentang Formulasi Pencemaran Nama Baik, Penghinaan, Fitnah dan Pengancaman.....	58
BAB IV Penutup	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran.....	68
Daftar Pustaka	70